



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 159/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
KELAUTAN SUBSPESIALIS KEPELAUTAN DAN TRANSPORTASI AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus bedah yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik kepelautan dan transportasi air;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Subspesialis Kepelautan dan Transportasi Air telah disusun oleh Kolegium Kedokteran Kelautan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Subspesialis Kepelautan dan Transportasi Air;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Subspesialis Kepelautan dan Transportasi Air;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN SUBSPESIALIS KEPELAUTAN DAN TRANSPORTASI AIR.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Subspesialis Kepelautan dan Transportasi Air.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Subspesialis Kepelautan dan Transportasi Air pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran kelautan subspesialis kepelautan dan transportasi air.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan Subspesialis Kepelautan dan Transportasi Air yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 159/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN
SUB SPESIALIS KEPেলাUTAN DAN TRANSPORTASI
AIR

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. ANALISIS SITUASI
- D. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- E. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN SUB SPESIALIS KEPেলাUTAN DAN TRANSPORTASI AIR

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN SUB KEPেলাUTAN DAN TRANSPORTASI AIR

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN SUB KEPেলাUTAN DAN TRANSPORTASI AIR
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN SUB KEPেলাUTAN DAN TRANSPORTASI AIR
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN
- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJASAMA
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PESERTA DIDIK

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk penyediaan berbagai upaya kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, maka diperlukan pendalaman cabang ilmu kedokteran, termasuk dalam bidang kedokteran kelautan.

Di Indonesia, pelayanan kesehatan dalam bidang kedokteran kelautan untuk menangani berbagai kasus yang bersifat subspecialistik, yaitu sangat sulit, kompleks dan jarang masih sangat kurang. Hal ini disebabkan belum terdapatnya program pendidikan terstruktur dalam bidang subspecialis kedokteran kelautan yang terstandar secara nasional.

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan (PPDSubspesialis-KL) peminatan Kepelautan dan Transportasi Air merupakan pendidikan jenjang lanjut dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan (PPDS-KL). PPDSubspesialis-Kl peminatan Kepelautan dan Transportasi Air merupakan pendidikan berbasis akademik dan profesi. Kompetensi yang dimiliki oleh Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air, dicapai melalui pendidikan keilmuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Kompetensi ini terkait secara langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan.

Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air yang dihasilkan harus mempunyai kemampuan akademik dan kompetensi klini lanjut, yang mampu menangani berbagai kasus kedokteran kelautan dibidang Kepelautan dan Transportasi Air yang sangat sulit, kompleks dan jarang dan atau berkomplikasi sesuai dengan kekhususannya. Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air akan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai kompetensinya sebagai penjawantahan jati diri dalam bidang kedokteran kelautan dan pengembangannya yang akan bekerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Sejarah

Sampai saat ini belum terdapat Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air yang terstruktur. Pengakuan terhadap gelar konsultan Kepelautan dan Transportasi Air dalam bidang kedokteran kelautan dimulai pada tahun 2021. Kolegium Kedokteran Kelautan mengukuhkan gelar konsultan kepada dokter spesialis kedokteran kelautan yang dengan tekun telah mendalami bidang subspecialis Kepelautan dan Transportasi Air. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan dosen yang akan mengajar dan mendalami bidang ilmunya. Selanjutnya, pengukuhan gelar konsultan dalam bidang kedokteran kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Kolegium Kedokteran Kelautan.

Pada perkembangan selanjutnya disadari bahwa untuk melahirkan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air, diperlukan suatu pola pendidikan yang terstruktur dan

mengacu kepada peraturan yang berlaku, sehingga melahirkan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air yang berkualitas tinggi.

Istilah subspeialis disebut juga sebagai konsultan. Berdasarkan hal tersebut, maka Kolegium Kedokteran Kelautan pada tahun 2021 menyusun standar pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air.

C. Analisis Situasi

Sebagai negara bahari, Indonesia mempunyai pusat-pusat fungsi perekonomian produksi, jasa dan pertahanan yang berbasis kelautan mencakup pelabuhan laut, wilayah pesisir/pulau terpencil, pelayaran, anjungan lepas pantai dan destinasi penyelaman baik komersial maupun rekreasional dan aplikasi hiperbarik di fasilitas pelayanan kesehatan. Pada setiap pusat perekonomian tersebut, tentu melibatkan manusia sebagai pekerja dan sebagai anggota komunitas yang spesifik. Setiap pekerjaan selalu mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat mempengaruhi tenaga kerja atau dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Potensi bahaya kesehatan yang bersifat sementara ataupun menetap harus diteliti, dikendalikan dan dilakukan intervensi medik secara terpadu dan holistik pada individu maupun kelompok secara profesional dalam untuk mempertinggi keselamatan dan derajat kesehatan serta memperkecil risiko. Peningkatan arus logistik barang melalui laut, maupun berkembangnya wisata kapal pesiar sebagai salah satu tulang punggung target kunjungan wisatawan mancanegara turut mempengaruhi terhadap risiko penularan penyebaran penyakit menular memerlukan upaya pencegahan permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia (Public Health Emergency of International Concern) International Health Regulation (IHR) revisi 2005 yang ditetapkan oleh World Health Organization tanpa pembatasan perjalanan dan perdagangan yang tidak perlu. Program pengembangan yang terencana dari program pendidikan subspecialis kedokteran kelautan, sebagai program pendidikan lanjutan dari program pendidikan dokter spesialis kedokteran kelautan dibutuhkan dalam upaya mengatasi berbagai masalah kesehatan kelautan yang bersifat subspecialistik, yaitu sangat sulit, kompleks dan jarang masih sangat yang dihadapi dan diperkirakan akan dihadapi masyarakat Indonesia pada masa akan datang. Program Studi Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan didirikan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga dokter subspecialis kedokteran kelautan di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung “Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional”. Program ini selain diwadahi dalam lingkup kedokteran komunitas, namun juga memerlukan kompetensi keterampilan klinis yang subspecialistik di bidang Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut.

D. Visi, Misi, Nilai dan Tujuan Pendidikan

VISI

Terbentuknya dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air yang professional, berbasis bukti (evidence based medicine) dan bertaraf internasional pada tahun 2025.

MISI

1. Menjalankan proses pendidikan berbasis kompetensi secara berkesinambungan, sesuai standar pendidikan yang ditetapkan Kolegium Kedokteran Kelautan, sehingga menghasilkan lulusan dan terbentuk komunitas Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air yang berkualitas dan profesional.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Menyelenggarakan kerja sama dengan institusi di dalam dan luar negeri untuk mewujudkan lulusan dan komunitas Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air yang kompeten di tingkat nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan mengamalkan Kedokteran Kelautan yang bersifat subspecialistik, dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat di Indonesia.

NILAI

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam bidang Kedokteran Kelautan melalui kinerja Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air, diharapkan dapat menurunkan angka kejadian penyakit di bidang kedokteran kelautan yang sangat sulit, kompleks, dan jarang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya membawa nama bangsa Indonesia terpendang di mata dunia.

TUJUAN PENDIDIKAN

Tujuan Umum

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan bertujuan untuk menghasilkan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air yang memiliki kemampuan akademik dan profesional, berjiwa Pancasila, dan berwawasan global.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah untuk menghasilkan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air yang kompeten dalam bidang:

1. Pengetahuan klinis subspecialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air;
2. Keterampilan klinis subspecialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air; dan
3. Perilaku profesionalisme luhur, mawas diri, dan komunikasi efektif.

E. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN SUB SPESIALIS KEPELAUTAN DAN TRANSPORTASI AIR

1. Bagi dokter subspecialis kedokteran kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air

Memberikan batasan kompetensi yang dapat dipertanggung jawabkan saat melakukan praktik kedokteran sebagai dokter subspecialis kedokteran kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air

2. Bagi institusi pendidikan
Memberikan batasan bagi proses pendidikan baik pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang wajib diberikan kepada peserta didik subspecialis kedokteran kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air di institusi pendidikan kedokteran dalam mencapai profil lulusan yang telah ditetapkan.
3. Bagi pemerintah
Memberikan kepastian pelayanan kedokteran subspecialis kedokteran kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air yang berkualitas di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sehingga dapat dan mampu mendorong pembangunan kesehatan nasional serta persaingan regional dan global.
4. Bagi masyarakat
Memberikan jaminan pelayanan kedokteran subspecialis kedokteran kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air dengan kualitas yang terstandar di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN SUBSPESIALIS KEPELAUTAN DAN TRANSPORTASI AIR

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN SUBSPESIALIS KEPELAUTAN DAN TRANSPORTASI AIR

Standar Kompetensi disusun dengan mempertimbangkan profil lulusan, tugas, fungsi dan peran dokter berdasarkan: Sistematis Perumusan Standar Kompetensi, Area Kompetensi, Kompetensi Umum, Kompetensi Inti, Komponen Kompetensi, Ketrampilan Klinis, Profil lulusan dan Capaian pembelajaran

Standar kompetensi dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Rumusan capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Dokter subspecialis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

1. Area Kompetensi dan Penjabaran Area Kompetensi

Seluruh kelompok area kompetensi dan area kompetensi merupakan suatu kesatuan kemampuan yang perlu diterapkan secara kontekstual dalam penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif dalam tatanan pelayanan kesehatan, yang dihubungkan dan dijabarkan melalui Capaian Pembelajaran

a. Profesionalisme yang luhur

Lulusan mampu menjunjung tinggi etik, hukum kedokteran, dan profesionalisme dalam praktik subspecialis Kedokteran Kelautan.

- 1) Memegang teguh dan bertindak sesuai KODEKI, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 / Menkes/Per/X/ 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
- 2) Berpraktik dengan senantiasa mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien (*patient safety*).
- 3) Menerapkan faktor sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kesehatan Kedokteran Kelautan individu, keluarga, dan masyarakat.
- 4) Memfasilitasi dan menerapkan kebijakan kesehatan pemerintah.
- 5) Melakukan tindakan dengan mempertimbangkan budaya, sosial, ekonomi, dan usia, serta senantiasa mendahulukan kepentingan dan keselamatan pasien.
- 6) Bersikap profesional. dalam praktik sesuai dengan kompetensi Dokter Subspecialis Kedokteran Kelautan, bertindak jujur, penuh tanggung jawab, sesuai kewenangan, menunjukkan integritas, altruisme (tidak egois), etis, menggunakan hukum kedokteran, dan belajar sepanjang hayat.

- b. Mawas diri dan pengembangan diri
 - 1) Lulusan mampu melakukan praktik subspecialis Kedokteran Kelautan, bertanggungjawab atas keharusan belajar sepanjang hayat dan memelihara kemampuan profesi.
 - 2) Berperan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional.
 - 3) Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri dalam praktik subspecialis Kedokteran Kelautan.
 - 4) Mengenali dan mengatasi masalah emosi, personal, dan masalah lain yang mempengaruhi kesehatan, kesejahteraan, dan kemampuan profesi.
 - 5) Mengembangkan Kedokteran Kelautan melalui kegiatan riset dan pembelajaran sepanjang hayat.
 - 6) Berperan aktif dalam program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan Kedokteran Kelautan.
- c. Komunikasi efektif

Lulusan mampu berkomunikasi efektif baik verbal maupun non-verbal, mendengar aktif, serta menciptakan kerja sama yang baik antara dokter-pasien, keluarga, komunitas, teman sejawat, dan tenaga profesional lain yang terlibat.

 - 1) Berkomunikasi efektif (disertai empati).
 - 2) Mendengar aktif.
 - 3) Menghargai pasien sebagai manusia seutuhnya.
 - 4) Memberi informasi secara efektif kepada pasien, keluarga, masyarakat, dan anggota tirn kesehatan .
 - 5) Menggunakan bahasa verbal secara efektif.
 - 6) Menggunakan bahasa tertulis secara efektif.
- d. Pengelolaan informasi

Lulusan mampu mengakses, menilai, dan menyebarkan informasi kesehatan dalam bidang Kedokteran Kelautan.

 - 1) Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan dalam praktik subspecialis Kedokteran Kelautan, juga dunia kedokteran secara luas.
 - 2) Dapat menilai informasi yang sesuai dengan kompetensi berbasis bukti.
 - 3) Mampu melakukan hubungan dan interaksi berbasis teknologi informasi elektronik dengan berbagai sumber ilmu pengetahuan untuk pengembangan pelayanan kesehatan Kedokteran Kelautan.
- e. Landasan ilmiah subspecialis kedokteran kelautan

Lulusan mampu mengakses, menilai kesahihan dan kemampuan terapan, mengolah informasi, menjelaskan dan menyelesaikan masalah kesehatan Kedokteran Kelautan secara sistematis dan mengambil keputusan dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan subspecialis.

 - 1) Mencari, mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis informasi kesehatan Kedokteran Kelautan dari berbagai sumber.
 - 2) Mencari informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang spesifik berkaitan dengan masalah kesehatan Kedokteran Kelautan, meliputi: epidemiologi klinik, evidence-based medicine (EBM), farmakologi klinik, biologi molekuler, hukum kedokteran, dan kedokteran komunitas.

- 3) Melakukan kajian kritis analitik terhadap informasi kesehatan Kedokteran Kelautan.
 - 4) Melakukan kajian hasil penelitian masalah Kedokteran Kelautan.
 - 5) Melakukan kajian hukum kedokteran terhadap ilmu pengetahuan, tindakan diagnostik atau pengobatan dalam menyelesaikan masalah Kedokteran Kelautan.
- f. Keterampilan klinis lulusan dalam mengelola pasien
- Lulusan mampu mencatat riwayat penyakit lengkap dan kontekstual, melakukan pemeriksaan komprehensif serta uji diagnostik, memahami pengelolaan pasien secara lege artis, dengan mengutamakan keselamatan pasien.
- 1) Mencatat hasil anamnesis sesuai kasus yang dihadapi, meliputi keluhan utama (kuantitas dan kualitas), menggali etopatogenesis penyakit (awitan sakit, faktor yang mendasari, faktor yang mempengaruhi, faktor lingkungan, perjalanan penyakit dan pengaruh intervensi)
 - 2) Mencatat pemeriksaan fisik umum dan khusus secara lege artis
 - 3) Mencatat hasil pemeriksaan
 - 4) Memahami indikasi, keterbatasan pemeriksaan, komplikasi pada pemeriksaan, serta mampu menjelaskan dan meminta persetujuan pasien untuk tindakan (informed consent)
 - 5) Menggunakan data rekam medis meliputi klinis, uji diagnostik dan laboratorium, serta informasi ilmiah untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah kedokteran kelautan secara sistematik.
 - 6) Melakukan tindakan terapi dan medis di bidang kedokteran kelautan
 - 7) Mengambil keputusan dan melakukan terapi dan tindakan dalam mengatasi kedaruratan di bidang kedokteran kelautan
- g. Pengelolaan masalah kesehatan individu dan masyarakat
- Lulusan mampu menyelesaikan masalah kedokteran kelautan dengan melakukan penelitian atau solusi (*problem solving cycle*), melakukan kajian kritis analitik terhadap hasil penelitian klinis dan mengimplementasikan dalam praktik subspecialis kedokteran kelautan.
- 1) Menyelesaikan masalah kedokteran kelautan dengan menggunakan penelitian atau solusi berbasis ilmu dasar dan klinik.
 - 2) Menyelesaikan masalah kedokteran kelautan dengan menggunakan EBM
 - 3) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan masalah kedokteran dengan mempertimbangkan *value based medicine*
 - 4) Melakukan praktik secara lege artis sesuai prosedur diagnostik dan terapeutik yang berlaku di bidang kedokteran kelautan
 - 5) Menyadari fungsi manajer dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan penilaian masalah kesehatan kedokteran kelautan.
 - 6) Menyadari dan melakukan prosedur dan tindakan kedokteran kelautan berdasarkan *cost effectiveness*

2. Profil Lulusan

- a. Praktisi Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air

Mampu memberikan pelayanan kesehatan yang holistik dan komprehensif berdasarkan bukti terbaik secara profesional, disertai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan YME, berkarakter, akhlak mulia, beretika, berbudi pekerti, dan menjunjung tinggi moralitas, sebagai pembelajar sepanjang hayat, bertanggungjawab sosial, cinta tanah air, dan berkomitmen untuk menyehatkan kehidupan masyarakat yang terkait dengan visi yang telah ditentukan.

- b. Pendidik dan Peneliti

Mampu merencanakan, melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahlian yang terkait dengan visi yang telah ditentukan

- c. Agen Perubahan dan Pembangunan Sosial

Sebagai agen perubah dan penggerak masyarakat berdasarkan etika kedokteran dengan berperan sebagai profesional, komunikator, kolaborator, advokator, manajer, pemimpin, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna berpusat pada individu, keluarga, komunitas dan masyarakat yang terkait dengan visi yang telah ditentukan

3. Capaian Pembelajaran

Rumusan capaian pembelajaran Dokter subspesialis kedokteran kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran Dokter subspesialis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran adalah sebagai berikut :

- a. Sikap dan Tata Nilai

- 1) Menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai perbedaan agama/kepercayaan orang lain;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai, norma, etik, hukum dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,serta pendapat orang lain;
- 4) Berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air;
- 5) Memiliki nasionalisme serta taat hukum, disiplin dan memiliki rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 6) Memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila;
- 7) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan sebagai dokter subspesialis kedokteran kelautan secara mandiri maupun sebagai bagian dari tim pelayanan dengan menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- 8) Menunjukkan sikap yang sesuai dengan pemahaman terhadap Kode Etik Kedokteran Indonesia.

- b. Rumusan Pengetahuan Umum

- 1) Menguasai aplikasi filsafat ilmu dan bersikap serta berperilaku ilmiah, sesuai etika dan profesionalisme dalam pelayanan kedokteran kelautan;
 - 2) Menguasai dan mengaplikasikan metode penelitian pada studi-studi di bidang kedokteran kelautan;
 - 3) Menguasai dan mengaplikasikan biostatistik dan komputer statistik pada studi-studi di bidang kedokteran kelautan;
 - 4) Menguasai dan mengembangkan biologi molekular dalam menjelaskan fenomena-fenomena klinis penyakit dan dampak kesehatan pada komunitas kelautan;
 - 5) Menguasai dan mengembangkan farmakologi klinik dalam penyelesaian masalah-masalah klinis penyakit dan dampak kesehatan pada komunitas kelautan;
 - 6) Menguasai dan mengembangkan evidence-based medicine dalam penanganan masalah individu dan masyarakat kelautan;
 - 7) Mengakses, mengelola, menilai secara kritis kesahihan dan kemampu-terapan informasi untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah kesehatan khususnya bidang kedokteran kelautan;
 - 8) Menguasai dan mengembangkan penjaminan mutu dalam pelayanan kedokteran kelautan yang mengutamakan keselamatan kerja tenaga kesehatan serta keselamatan pasien;
- c. Rumusan Pengetahuan Khusus:
- Peminatan Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Air
- 1) Pengetahuan Klinis Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Air;
 - 2) Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Pelaut, Penumpang, Tenaga Penunjang Pelayaran dengan penyulit dan pengajuan banding;
 - 3) Manajemen pelatihan instruktur (ToT) Bidang Kesehatan Pelayaran;
 - 4) Manajemen kegawatdaruratan medis pasien dalam pelayaran;
 - 5) Manajemen penanggulangan serta evakuasi medis pada kedaruratan kapal dan pelayaran;
 - 6) Manajemen forensik dan medikolegal pada pelayaran
- d. Keterampilan Umum
- 1) Mampu bekerja dan membuat keputusan yang independen dalam menjalankan profesi kedokteran kelautan berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, holistik, dan komprehensif; serta memiliki kompetensi kerja setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional dan internasional;
 - 2) Mampu menyusun laporan hasil studi setara disertasi bidang kedokteran kelautan yang hasilnya disusun dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah profesi yang terakreditasi, berdasarkan metoda atau kaidah dan kode etik profesi yang diakui oleh masyarakat profesi pada tingkat internasional;
 - 3) Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi kedokteran kelautan, praktik kedokteran kelautan di tingkat primer dan sekunder, serta

kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika kedokteran, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;

- 4) Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan dokter spesialis kedokteran kelautan baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem kesehatan nasional;
- 5) Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang kedokteran kelautan melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran ilmu dan teknologi kelautan serta bidang profesi kedokteran kelautan ditingkat nasional, regional, dan internasional;
- 6) Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi perhimpunan spesialis kedokteran kelautan;
- 7) Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah baik pada bidang profesi kedokteran kelautan, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
- 8) Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang kedokteran kelautan;
- 9) Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi kedokteran dan kliennya;
- 10) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang kedokteran kelautan sesuai dengan kode etik profesinya;
- 11) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 12) Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan kedokteran kelautan atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang kesehatan;
- 13) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya

e. Keterampilan Khusus

Peminatan Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut

No.	KETERAMPILAN KLINIS	TINGKAT KOMPETENSI
1.	Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Pelaut, Penumpang, Tenaga Penunjang Pelayaran dengan penyulit dan pengajuan banding.	4
2.	Melatih Instruktur (ToT) Bidang Kesehatan Pelayaran	4
3.	Tindakan Kegawatdaruratan medis pasien dalam pelayaran	4
4.	Tindakan Penanggulangan serta evakuasi medis pada kedaruratan kapal dan pelayaran	
5.	Tatalaksana forensik dan medikolegal pada pelayaran	4


B. STANDAR ISI

Standar isi pada pendidikan profesi dokter spesialis/subspesialis merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Materi Pembelajaran

Dalam mencapai kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air, Kolegium Kedokteran Kelautan menyusun substansi kajian kompetensi dan keterampilan klinis yang berkaitan dengan jenis subspesialis. Substansi kajian dibagi menjadi dua, yaitu: Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU); dan Mata Kuliah Dasar Khusus/Keahlian Subspesialis (MKDK)

Daftar sustansi kajian kompetensi dan keterampilan klinis, terdiri atas empat tingkat kompetensi yang disusun berdasarkan modifikasi piramida Miller (*knows, knows how, shows, does*)



Sumber: Miller (1990), Shumway and Harden (2003)

Gambar 1 Pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada peserta didik

1. Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU)

Mata kuliah dasar umum adalah materi yang merupakan dasar pengetahuan bagi setiap peserta didik PPDSubspesialis Kedokteran Kelautan, yang terdiri atas etika profesi dan humanisme, epidemiologi klinik, farmakologi klinik, biologi molekuler dan kedokteran berbasis bukti. Materi dasar ini ditambah dengan materi yang berhubungan dengan pengetahuan keahlian di bidang subspesialis kedokteran kelautan; Port Health dan International Health Regulation (IHR); International Travel and Health; Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan; Tatalaksana Penyakit Akibat Kerja di Bidang Kedokteran Kelautan; Kesehatan Kerja Informal Masyarakat Pesisir dan Pulau Terpencil; Toksikologi dan Ekologi Lingkungan Pesisir dan Pulau Terpencil;

Pengelolaan Bencana dan KLB pada Wilayah Pesisir dan Pulau Terpencil; Aspek Medikolegal dan Kedokteran Forensik pada Pelayaran, Pekerja Selam Anjungan Lepas Pantai dan Penyelaman; Ergonomi dan Toksikologi Pelayaran dan Pekerja Selam Anjungan Lepas Pantai, Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Pelaut, Penumpang, Tenaga Penunjang Pelayaran dan Pekerja Selam Anjungan Lepas Pantai; Pre Hospital Emergency Medicine pada Pelayaran dan Pekerja Selam Anjungan Lepas Pantai; SOLAS dan Survival at Sea, Maritime Telemedicine Assistance; Fisika, Fisiologi dan Patofisiologi KEPেলাUTAN DAN TRANSPORTASI AIR; Aspek Klinis Pada Berbagai Jenis Penyelaman; Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan pada Penyelam; Tatalaksana Diving Injuries di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Fisiologi dan Farmakologi Terapi Oksigen Hiperbarik; Tatalaksana Terapi Oksigen Hiperbarik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pemeriksaan Penunjang dan Penggunaan Alat Kesehatan pada Kondisi Hiperbarik; Manajemen Pasien dan Safety pada Terapi Oksigen Hiperbarik tingkat lanjut

2. Mata Kuliah Dasar Khusus/Keahlian Subspesialis (MKDK)

Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Air

a. Pengetahuan Klinis Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Air;

- 1) Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Pelaut, Penumpang, Tenaga Penunjang Pelayaran dengan penyulit dan pengajuan banding;
- 2) Manajemen pelatihan instruktur (ToT) Bidang Kesehatan Pelayaran;
- 3) Manajemen kegawatdaruratan medis pasien dalam pelayaran;
- 4) Manajemen penanggulangan serta evakuasi medis pada kedaruratan kapal dan pelayaran;
- 5) Manajemen forensik dan medikolegal pada pelayaran

b. Keterampilan Klinis Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Air

- 1) Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Pelaut, Penumpang, Tenaga Penunjang Pelayaran dengan penyulit dan pengajuan banding;
- 2) Melatih Instruktur (ToT) Bidang Kesehatan Pelayaran;
- 3) Tindakan kegawatdaruratan medis pasien dalam pelayaran;
- 4) Tindakan Penanggulangan serta evakuasi medis pada kedaruratan kapal dan pelayaran;
- 5) Tatalaksana forensik dan medikolegal pada pelayaran;

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN SUB KEPেলাUTAN DAN TRANSPORTASI AIR

Standar proses pada pendidikan dokter subspesialis kedokteran kelautan merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, metode pembelajaran dan beban belajar peserta didik serta Suasana Akademik. Program Studi Pendidikan dokter subspesialis kedokteran kelautan membuat panduan standar proses tentang:

1. Karakteristik proses pembelajaran
Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Program Studi Dokter Spesialis/Subspesialis, memastikan bahwa peserta didik menunjukkan perilaku menghargai sesama peserta didik, pendidik, profesi kesehatan lain, pasien dan keluarganya
2. Perencanaan Pembelajaran:
 - a. Rencana pembelajaran dikembangkan oleh dosen secara bersama dalam kelompok bahan kajian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi atau dalam kelompok bahan kajian terintegrasi dari beberapa bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
 - b. Perencanaan pembelajaran terdiri atas:
 - 1) Model kurikulum; Pendekatan dalam penyusunan kurikulum pendidikan didasarkan atas kompetensi
 - 2) Struktur, komposisi, dan durasi kurikulum;
 - 3) Peta kurikulum;
 - 4) Isi dan garis besar struktur kurikulum; yang disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk Rencana RPS, Modul; dan
 - 5) Tahapan pendidikan.
3. Ketersediaan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.
4. Analisis pelaksanaan pembelajaran dan beban belajar peserta didik:
 - a. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik atau praktik lapangan.
 - b. Beban belajar (hanya untuk program vokasi, konversi dari SKS ke jam praktik/praktikum).
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar peserta didik untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar peserta didik) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.

PROSES PEMBELAJARAN:

Proses pembelajaran Dokter Subspesialis, berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, peserta didik, pasien melalui pendekatan interprofesi berbasis praktik kolaboratif yang komprehensif dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, masyarakat, peserta didik dan dosen

1. Pendekatan Pembelajaran
 - a. PPDSubspesialis Kedokteran Kelautan merupakan pendidikan akademik dan profesi yang terintegrasi dalam satu proses pendidikan. Oleh karena itu, para lulusan harus memiliki kompetensi akademik dan kompetensi profesional.
 - b. PPDSubspesialis-KI dilakukan melalui proses pendidikan akademik perguruan tinggi, sebagai landasan keilmuan yang

akan diterapkan pada program pendidikan profesi dan diakhiri dengan penelitian. Program pendidikan profesi dilakukan di rumah sakit pendidikan yang memberikan pelayanan subspecialis Kedokteran Kelautan dan wahana pendidikan lain, seperti rumah sakit jejaring.

- c. Pelaksanaan PPDSpecialis-KI terdiri atas dua tahap, yaitu tahap umum yang berisi MKDU dan tahap khusus yaitu MKDK (peminatan).

2. Perencanaan Pembelajaran

Kurikulum keseluruhan dalam dokumen ini mengacu pada spesifikasi program pendidikan, termasuk pernyataan tentang capaian pembelajaran yang diharapkan, pengalaman belajar dan proses belajar, serta penilaian capaian pembelajaran lulusan. Model kurikulum dapat berupa disiplin ilmu, sistem organ, masalah klinis/ tugas klinik atau pola penyakit, serta model berdasarkan disain modular atau spiral serta kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran terkini. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan merumuskan kurikulum dengan:

- a. Menggunakan model kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan, sumber daya yang dimiliki dan kondisi peserta didik.
- b. Menggunakan model kurikulum dan metode pembelajaran yang menstimulasi dan mendukung peserta didik untuk bertanggungjawab terhadap proses pembelajarannya.
- c. Kurikulum inti Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan mengacu pada kompetensi utama.
- d. Memastikan bahwa kurikulum Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan diimplementasikan sesuai dengan prinsip penjaminan mutu, kebenaran ilmiah, persamaan, kemanusiaan dan manfaat
- e. Kurikulum inti Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan menggunakan pendekatan berbasis bukti (Evidence Based Medicine) dan mengacu pada Standar Pendidikan dokter Subspecialis kedokteran kelautan terkait yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
- f. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan menyusun kurikulum pendidikan dokter Subspecialis kedokteran kelautan yang mengacu Standar Pendidikan Dokter Subspecialis kedokteran kelautan yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan memuat unggulan lokal sesuai dengan visi dan misi program studi yang telah ditentukan.
- g. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan merumuskan isi, tahap dan pengurutan mata kuliah/ modul/ unit dan komponen kurikulum dokter Subspecialis kedokteran kelautan dengan:
 - a. Menetapkan struktur kurikulum yang meliputi tahap pendidikan Dokter Subspecialis kedokteran kelautan
 - b. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum pendidikan Dokter Subspecialis kedokteran kelautan
 - c. Kesesuaian capaian pembelajaran

3. Metode Pembelajaran

Sesuai dengan proses pendidikan dilaksanakan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, interaktif, holistik, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan metode yang menjamin pembelajaran sepanjang hayat, serta berpusat pada peserta didik berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegrasi secara horizontal dan vertikal, efektif, serta terstruktur dan sistematis.

- a. Pelaksanaan pembelajaran di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan, dan/atau masyarakat. Proses pendidikan dijalankan secara terintegrasi dengan pelayanan kesehatan melalui magang di rumah sakit pendidikan dan jejaring. Untuk menjamin terselenggaranya mutu pelayanan, rujukan utama adalah standar pelayanan medik yang dibuat oleh setiap pusat pendidikan bersama dengan kolegium dan rumah sakit terkait.
- b. Metode pembelajaran yang dipilih harus menjamin pencapaian tujuan pendidikan. Metode pembelajaran berdasarkan masalah adalah salah satu cara yang diharapkan dapat merangsang peserta didik untuk belajar secara aktif mandiri. Dalam proses pendidikan ini para calon dokter subspecialis harus mendapat kesempatan untuk melakukan:
 - 1) Kajian kritis makalah;
 - 2) Menerapkan EBM;
 - 3) Penulisan dan publikasi makalah ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi
 - 4) Presentasi di forum nasional dan internasional;
 - 5) Berbagai kegiatan belajar-mengajar yang dapat diterapkan antara lain bedside teaching/learning dan pengelolaan pasien di ruang rawat inap, pengelolaan pasien rawat jalan, ronde pasien, tugas jaga, diskusi dan refleksi kasus, laporan kasus, pembacaan majalah atau buku ilmiah, serta tinjauan pustaka; dan
 - 6) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), termasuk *fellowship*.

Modul adalah penjabaran kurikulum yang dituangkan dalam bentuk upaya/kegiatan guna menjamin tercapainya suatu pencapaian kompetensi. Materi modul dapat berupa pokok atau subpokok bahasan yang berasal dari substansi kajian Kedokteran Kelautan. Modul dibuat bersama-sama kolegium, IPDSubspesialis-KI, dan kelompok studi terkait sebagai perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan (PERDOKLA) mengacu pada panduan pembuatan modul MKKI, Standar Kompetensi, dan Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan. Bukti hasil pembelajaran direkam dalam portofolio dan atau buku log.

4. Capaian Pembelajaran

Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan, yaitu:

- a. Mampu mengembangkan pengetahuan teknologi atau seni yang baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya

melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

- b. Mampu memecahkan masalah sains dan teknologi melalui inter dan multi, atau trans-disipliner.
- c. Mengelola, mernimpin, dan mengembangkan riset yang mendapat pengakuan nasional maupun internasional terakreditasi.
- d. Mampu berperilaku menjunjung tinggi etika kedokteran serta berkomunikasi efektif agar dapat menegakkan diagnosis yang akurat dan memberikan layanan kesehatan terbaik dengan kerja sama profesionalisme dan mengutamakan keselamatan pasien.
- e. Mampu menguasai pengetahuan tentang anatomi, fisiologi, dan histologi dalam bidang Kedokteran Kelautan, agar mengetahui etio-patogenesis dan manifestasi klinis (tanda dan gejala penyakit), serta uji diagnostik yang diperlukan
- f. Mampu menguasai prosedur analisis-sintesis diagnostik subspesialis Kedokteran Kelautan yang dilakukan untuk menetapkan diagnosis kerja, diagnosis banding, diagnosis pasti, dan tata laksana holistik, meliputi medis dan tindakan intervensi, serta penatalaksanaan non-medis.
- g. Terampil melakukan pemeriksaan Kedokteran Kelautan secara sistematis dan *lege-artis*.
- h. Menguasai interpretasi pemeriksaan uji diagnostik meliputi pemeriksaan Laboratorium dan penunjang lainnya.
- i. Dapat menganalisis-sintesis untuk menetapkan diagnosis kerja, diagnosis banding, diagnosis pasti, dan pengelolaan pasien secara komprehensif.
- j. Menguasai keterampilan subspesialis dalam prosedur diagnostik dan terapeutik secara *lege-artis* baik secara klinis maupun intervensi, dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum kedokteran.
- k. Mampu memberikan layanan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien, keluarga, masyarakat, serta tim medis, baik lisan maupun tulisan, atau melalui media elektronik (teknologi informasi) medis.
- l. Mampu mengimplementasikan secara terintegrasi, komprehensif, dan sistematis dalam hal ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku, untuk menyelesaikan masalah Kedokteran Kelautan, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan tim kesehatan.

5. Masa Studi

Masa studi adalah masa seorang peserta Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar Spesialis Kedokteran Kelautan Konsultan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air. Masa pendidikan ini tidak termasuk pengayaan/orientasi umum di perguruan tinggi maupun rumah sakit pendidikan, penugasan fakultas, cuti, dan penugasan ke daerah. Masa studi Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air dilaksanakan paling singkat 4 (empat) semester, termasuk pembuatan disertasi, dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan pula mengenai Rekognisi Pembelajaran Lampau

(RPL). Pendidikan dinyatakan dalam sistim modul yang dapat diseterakan dengan satuan kredit semester (SKS) yang berjumlah minimal 42 (empat puluh dua) SKS.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

1. Rumah Sakit Pendidikan

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan. Setiap rumah sakit yang digunakan untuk proses pendidikan harus memenuhi standar sebagai rumah sakit pendidikan meliputi antara lain: Visi, misi dan komitmen rumah sakit; Manajemen dan administrasi pendidikan; Sumber daya manusia; dan Sarana penunjang pendidikan. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, rumah sakit pendidikan utama dapat membentuk jejaring rumah sakit pendidikan terdiri atas rumah sakit pendidikan afiliasi, rumah sakit pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran). Rumah sakit pendidikan utama harus melakukan koordinasi, kerja sama dan pembinaan terhadap jejaring rumah sakit pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peminatan Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut

a. RS Pendidikan Utama

RS Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis kedokteran kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Laut adalah RS Umum untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi. Untuk mencapai kompetensi, diperlukan jumlah kasus yang memadai dengan mempertimbangkan variasi kasus, yang dapat dicapai dengan kerja sama antar divisi atau antar departemen. Dengan kriteria :

- 1) Kelas A;
- 2) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- 3) Memiliki dokter subspecialis kedokteran kelautan paling sedikit 3 (tiga) orang, dengan sedikitnya 1 (satu) orang dokter subspecialis kedokteran kelautan konsultan Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut.
- 4) Standar sarana dan prasarana minimal peminatan Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut
 - a) Ruang, meja kursi dan tempat tidur periksa;
 - b) Ruang diskusi dan perpustakaan
 - c) Set *Emergency and medical supplies* sesuai standar World Health Organization mengenai *ship medicine chest*;
 - d) Sarana pelayanan kedokteran forensik pada kasus kekerasan seksual dan *death at sea*.

b. RS Pendidikan Afiliasi

RS Pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis kedokteran kelautan peminatan

Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut adalah RS Khusus atau RS Umum dengan unggulan untuk memenuhi kurikulum dalam mencapai kompetensi. Dengan kriteria:

- 1) Kelas A;
- 2) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- 3) Memiliki dokter sub spesialis kedokteran kelautan paling sedikit 2 (dua) orang, dengan sedikitnya 1 (satu) orang dokter subspecialis kedokteran kelautan konsultan Kepelautan dan Transportasi Laut.
- 4) Standar sarana dan prasarana minimal peminatan Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut
 - a) Ruang,meja kursi dan tempat tidur periksa;
 - b) Ruang diskusi dan perpustakaan
 - c) Set *Emergency and medical supplies* sesuai standar World Health Organization mengenai *ship medicine chest*;

c. RS Pendidikan Satelit

RS Pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis kedokteran kelautan adalah RS Umum untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi.

- 1) Minimal kelas B;
- 2) Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional; dan
- 3) Memiliki 1 (satu) orang dokter subspecialis kedokteran kelautan konsultan Kepelautan dan Transportasi Laut.
- 4) Standar sarana dan prasarana minimal peminatan Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut
 - a) Ruang,meja kursi dan tempat tidur periksa;
 - b) Ruang diskusi dan perpustakaan
 - c) Set *Emergency and medical supplies* sesuai standar World Health Organization mengenai *ship medicine chest*;

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Wahana Pendidikan adalah fasilitas kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan untuk mendidik peserta didik subspecialis kedokteran kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air, dengan kriteria:

Peminatan Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut

1. Memiliki dosen pembimbing seorang dokter subspecialis atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNi 9 (sembilan) atau dokter yang telah menyelesaikan pelatihan sebagai dosen pembimbing dari Kolegium Kedokteran Kelautan sesuai dengan kompetensi yg dibutuhkan.
2. Standar sarana dan prasarana minimal peminatan Kedokteran Kepelautan dan Transportasi Laut
 - a. Ruang,meja kursi dan tempat tidur periksa;
 - b. Ruang sidang pelaksanaan banding uji penilaian tingkat kesehatan; atau
 - 1) Ruang,meja kursi dan tempat tidur periksa;
 - 2) Ruang penatalaksanaan *Emergency and medical supplies* sesuai standar World Health Organization mengenai *ship medicine chest* dan Ruang penatalaksanaan kedokteran

forensik di dalam kapal; atau

- a) Sarana *Fire Fighting & Self Rescue practical*;
- b) Sarana *Sea Survival & Lifeboat (Totally Enclosed Motor Propelled Survival Craft practical*;
- c) Sarana *Helicopter Underwater Escape Training (HUET) practical*;
- d) Sarana *Emergency Breathing Systems (EBS) and Survival Suits practical*.

F. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter subspecialis kedokteran kelautan dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan peserta didik adalah paling banyak 1 : 3 (satu banding tiga). Penggolongan dosen dapat dibagi menjadi tiga:

1. Pembimbing

Staf Pengajar pada Program Studi Dokter Subspesialis, yang melaksanakan pengawasan dan bimbingan terutama dalam keterampilan tetapi tidak diberikan tanggung jawab untuk peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pembimbing adalah dokter subspecialis terkait yang berminat dan ingin mengembangkan diri dalam pendidikan.

2. Pendidik

Staf Pengajar pada Program Studi Dokter Subspesialis yang berkemampuan dalam tugasnya sebagai Pembimbing yang selain mempunyai tugas sebagai pembimbing, bertanggung jawab atas peningkatan bidang ilmiah (kognitif). Pendidik adalah dokter subspecialis sesuai dengan kepeminatan peserta didik yang telah bekerja sebagai Pembimbing minimal 3 (tiga) tahun, setelah program studi berjalan selama maksimal 5 (lima) tahun.

3. Penilai

Staf Pengajar pada Program Studi Dokter Subspesialis, yang selain mempunyai tugas sebagai Pendidik juga diberi wewenang untuk menilai mahasiswa. Penilai adalah dokter subspecialis sesuai dengan kepeminatan peserta didik terkait yang telah bekerja sebagai Pendidik selama 3 (tiga) tahun, setelah program studi berjalan selama maksimal 5 (lima) tahun.

Dosen di rumah sakit pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu

1. Berkualifikasi akademik lulusan dokter subspecialis atau doktor yang relevan dengan program studi, berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, serta wajib dibuktikan dengan ijazah, sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi
2. Telah teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan
4. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran

Dosen di wahana pendidikan harus memenuhi kriteria selain kriteria minimal pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu:

1. Dokter subspecialis atau dosen dari bidang ilmu lain yang memenuhi jenjang KKNI 9 (sembilan) atau dokter yang telah menyelesaikan

pelatihan sebagai dosen pembimbing dari Kolegium Kedokteran Kelautan sesuai dgn kompetensi yg dibutuhkan.

2. Memiliki rekomendasi dari pemimpin wahana pendidikan kedokteran
3. Memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran

Dosen di wahana pendidikan dapat berasal dari perguruan tinggi dan rumah sakit pendidikan utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Fakultas kedokteran melatih dosen yang berasal dari rs pendidikan dan/atau wahana pendidikan kedokteran untuk menjamin tercapainya kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter spesialis kedokteran kelautan.

Dosen warga negara asing pada pendidikan profesi dokter subspecialis kedokteran kelautan yang berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran dari negara lain harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Penerimaan Dosen

Persyaratan:

1. Berbadan sehat termasuk tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
2. Calon dosen harus mampu menjalankan fungsi tridarma perguruan tinggi; dan
3. Mampu menjalankan praktik profesi di rumah sakit, dengan mengutamakan kepentingan, keselamatan dan kesehatan pasien serta peserta didik.

Pengembangan Dosen

Sistim pengembangan kualitas dosen dilakukan dengan cara:

1. Mengikutsertakan staf dalam berbagai kegiatan simposium/seminar/workshop/pelatihan baik tingkat nasional maupun internasional;
2. Mengikutsertakan staf dalam proses Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional (Pekerti) dan program *Applied Approach* (AA);
3. Memfasilitasi staf dalam kegiatan ilmiah dan penelitian yang bekerja sama dengan institusi luar negeri;
4. Mendorong staf untuk melakukan publikasi karya ilmiah tingkat internasional; dan
5. Mendorong staf aktif dalam kelompok organisasi internasional.

Status dan Tugas Dosen

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian dosen kepada masyarakat.
2. Dosen dapat berasal dari Perguruan Tinggi, Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
3. Calon dosen yang memenuhi kriteria diusulkan oleh dekan fakultas kedokteran kepada pimpinan perguruan tinggi
4. Calon dosen yang berstatus aparatur negara, proses pengusulannya harus dengan persetujuan satuan administrasi pangkalan asal
5. Dosen ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi
6. Tugas dosen adalah sebagai:

- a. Pendidik Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan, melakukan penelitian klinis dan atau penelitian lain yang mendukung pengembangan ilmu klinis yang dibuktikan dengan publikasi ilmiah; dan
- b. Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan pelayanan dan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan.
- c. Kegiatan dosen yang berupa pelayanan kesehatan dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat dengan status pegawai tetap, kontrak atau honorer untuk menunjang penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis kedokteran kelautan dapat terdiri dari tenaga administrasi umum, administrasi keuangan, pustakawan, laboratorium, teknisi IT, yang disesuaikan dengan kebutuhan Fakultas Kedokteran Penyelenggara Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan.

Adapun kualifikasi minimal pendidikan tenaga kependidikan adalah SMU/Sederajat untuk bidang administrasi umum dan Diploma 3 sesuai bidangnya untuk tenaga kependidikan lainnya.

Fakultas Kedokteran Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan memiliki pedoman tertulis tentang sistem pengembangan (perencanaan, seleksi, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, penghargaan dan remunerasi, dan mekanisme pemberhentian) staf kependidikan pada unit pengelola program studi yang dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan peserta didik disertai pendokumentasian yang baik.

Fakultas Kedokteran Penyelenggara Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan harus memiliki sistem penilaian kinerja staf kependidikan dan manajemen secara berkala, minimal sekali dalam setahun dengan melibatkan peserta didik. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai umpan balik dalam peningkatan kualitas staf kependidikan dan manajemen.

Fakultas Kedokteran Penyelenggara Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan memiliki kebijakan tentang pelatihan/ kursus staf kependidikan sesuai dengan bidang masing-masing yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON PESERTA DIDIK

1. Peserta Didik Baru

- a. Program studi profesi dokter subspesialis kedokteran kelautan memiliki kebijakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan prinsip relevansi, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab akademik dan sosial.
- b. Program studi profesi dokter subspesialis kedokteran kelautan mengikuti ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan kriteria penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi masing-masing yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. Program studi profesi dokter subspesialis kedokteran kelautan harus menetapkan jumlah mahasiswa baru setiap angkatan

berdasarkan kapasitas institusi sesuai dengan peraturan perundangan.

- d. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan menerapkan secara jelas, transparan dan objektif sehingga penerimaan calon mahasiswa dapat dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan potensi prasyarat yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran dan Kolegium terkait.
- e. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan memiliki kebijakan tentang transfer mahasiswa dari program nasional atau internasional

Calon peserta didik baru merupakan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan yang telah bekerja dalam bidangnya minimal 2 (dua) tahun dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Kelautan, antara lain calon peserta didik telah mendapat rekomendasi dari Kolegium Kedokteran Kelautan dan pertimbangan mengenai RPL.

2. Seleksi dan Penerimaan

- a. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan harus memiliki persyaratan penerimaan (persyaratan administrasi dan persyaratan akademik) peserta didik secara jelas dan transparan, baik persyaratan administratif ataupun akademik
- b. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan harus memiliki alur penerimaan peserta didik.
- c. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru mengikuti kebijakan nasional (seperti kebijakan kuota penerimaan mahasiswa baru).
- d. Mempunyai metode seleksi melalui seleksi administratif dan seleksi akademik, yang dilakukan secara institusional maupun nasional yang relevan dengan menggunakan sistem yang transparan untuk pengambilan keputusan seleksi masuk peserta didik baru
- e. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan membuat alur penerimaan peserta didik dengan surat keputusan pimpinan fakultas kedokteran Skema alur penerimaan adalah sebagai berikut:
 - i. Calon peserta mendaftar ke Kolegium Kedokteran Kelautan dengan mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang diperlukan guna mendapatkan rekomendasi Kolegium Kedokteran Kelautan.
 - ii. Kolegium Kedokteran Kelautan memeriksa seluruh berkas persyaratan. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan akademik, seluruh berkas persyaratan dibawa oleh calon peserta ke institusi pendidikan, termasuk rekomendasi Kolegium Kedokteran Kelautan
 - iii. Seleksi akademik dilakukan di institusi pendidikan.
 - iv. Institusi pendidikan memberitahukan hasil seleksi akademik berikut waktu dimulainya pendidikan ke Kolegium Kedokteran Indonesia.
 - v. Peserta yang lulus ujian seleksi masuk akan mendapatkan nomor registrasi dan kartu peserta pendidikan dari Kolegium Kedokteran Kelautan.
- f. Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan program studi dokter subspecialis kedokteran kelautan harus memiliki

kebijakan tertulis tentang kebijakan seleksi dan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan prinsip demokrasi, tidak diskriminatif, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab akademik dan sosial, yang mudah dimengerti dan tersosialisasikan dengan baik kepada calon peserta didik.

- g. Dokumen tertulis tentang kebijakan seleksi dan penerimaan peserta didik baru antara lain memuat:
 - 1) Skema alur penerimaan beserta keterangannya;
 - 2) Persyaratan administratif dan akademik;
 - 3) Metode seleksi disertai penjelasan rinci tentang cara pelaksanaannya; dan
 - 4) Penjelasan kriteria kelulusan ujian seleksi serta mekanisme pengambilan keputusan penerimaan calon peserta didik.
- h. Metode seleksi calon peserta didik program studi dokter subspecialis kedokteran kelautan harus meliputi penilaian sekurang-kurangnya meliputi penilaian aspek kognitif, keterampilan dan sikap perilaku, sehingga metode seleksi yang digunakan meliputi ujian tulis dan *multiple mini interview* (MMI) atau wawancara.
- i. Program studi dokter subspecialis kedokteran kelautan melakukan evaluasi berkala terkait alur (tata cara) penerimaan, persyaratan administrasi dan akademik, metode seleksi dan kriteria seleksi (*eligibility*) dalam rangka upaya perbaikan.
- j. Program studi dokter subspecialis kedokteran kelautan mendokumentasikan proses seleksi dan hasil seleksi serta proses perbaikan kebijakan penerimaan calon peserta didik.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan profesi dokter subspecialis kedokteran kelautan. Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan peminatan Peminatan Kedokteran Kepelautan & Transportasi Laut, minimal memiliki Prasarana:

1. Lahan : Lahan harus berada dalam lingkungan yang nyaman dan sehat, serta membangun suasana akademik untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Bangunan:
 - a. Memiliki kriteria sesuai dengan perundang-undangan termasuk memiliki pengelolaan limbah domestik.
 - b. Memiliki: ruang kuliah, ruang tutorial/ diskusi kelompok kecil, ruang praktikum/ laboratorium, ruang keterampilan klinis, fasilitas teknologi informasi, perpustakaan, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, serta penunjang kegiatan kemahasiswaan terutama ruang konsultasi mahasiswa, ruang belajar mandiri, loker, kantin, seni, dan sarana olahraga.

Program Studi Pendidikan dokter subspecialis kedokteran kelautan minimal memiliki sarana:

1. Pada institusi pendidikan memiliki ruang kuliah, ruang tutorial/ diskusi kelompok kecil, fasilitas teknologi informasi, perpustakaan, ruang dosen, ruang pengelola pendidikan, serta penunjang kegiatan

- kemahasiswaan terutama ruang konsultasi mahasiswa, ruang belajar mandiri, loker, kantin, seni, dan sarana olahraga.
2. Pada rumah sakit pendidikan: SIMRS, teknologi informasi, sistim dokumentasi, audiovisual, buku/literatur, repositori, peralatan pendidikan yang dibutuhkan, peralatan laboratorium ketrampilan yg dibutuhkan, media pendidikan dan jumlah kasus yang sesuai dengan kompetensi lulusan pendidikan program studi subspecialis kedokteran kelautan. Persyaratan sarana khusus pada masing-masing peminatan, sesuai dengan persyaratan mengenai rumah sakit pendidikan yang telah dijelaskan diatas.
 3. Pada wahana pendidikan memiliki sarana sesuai dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk mencapai profil lulusan yg telah ditetapkan. Persyaratan sarana khusus pada masing-masing peminatan, sesuai dengan persyaratan mengenai wahana pendidikan yang telah dijelaskan diatas.

J. STANDAR PENGELOLAAN

1. Penyelenggaraan Program

Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan adalah penyelenggara Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan yang terakreditasi A oleh LAM-PTKes. Pelaksanaan program pendidikan harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Kelautan tentang sruktur, isi, proses dan keluaran pendidikan. Pada akhir pendidikan, peserta didik mendapat ijazah Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan dari universitas dan sertifikat kompetensi diberikan oleh Kolegium Kedokteran Kelautan. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan secara berkala diakreditasi oleh LAM-PTKes.

2. Organisasi dan Tata Laksana

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan dipimpin oleh Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Ketua Bagian/Departemen dan dibantu Sekretaris Program Studi dan Dosen. Ketua Program Studi bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pendidikan yang dievaluasi secara berkesinambungan oleh Dekan Fakultas Kedokteran terkait, serta dewan akreditasi nasional.

3. Pendanaan dan Alokasi Sumber Daya

Universitas harus menjamin tersedianya dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Sumber dana berasal dari pemerintah dan dana masyarakat. Dana masyarakat bersumber dari kontribusi peserta didik dan sumbangan lain yang tidak mengikat. Kontribusi peserta didik disesuaikan dengan azas kepatutan dan peraturan yang berlaku. Anggaran pendidikan dikelola secara transparan dan akuntabel.

4. Tenaga Administrasi

Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan memiliki minimal 2 (dua) tenaga administrasoi, yaitu sekretaris dan petugas administrasi pendidikan.

5. Regulasi dan Persyaratan

Pengembangan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan ditetapkan bersama oleh Universitas, Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Kedokteran Kelautan dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Kelautan. Permasalahan lintas subspecialisasi yang timbul akibat perkembangan

subspesialisasi akan diselesaikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Kedokteran Kelautan dan Perhimpunan terkait.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

Fakultas kedokteran sebagai penyelenggara dan pengelola program studi profesi dokter subspesialis kedokteran kelautan harus mempunyai alur yang jelas mengenai tanggungjawab dan otoritas untuk penyelenggaraan pendidikan dan sumber daya, termasuk alokasi pembiayaan yang transparan dan akuntabel yang menjamin tercapainya visi, misi, dan standar kompetensi lulusan, antara lain:

1. Biaya pendidikan meliputi biaya personal, biaya investasi, dan Biaya Operasi. Biaya Personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya Investasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, dan modal kerja tetap.
2. Biaya Operasional adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi program studi dokter agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar secara teratur dan berkelanjutan.
3. Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan harus menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan serta melaporkannya kepada Menteri melalui pimpinan perguruan tinggi.
4. Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan harus mengalokasikan dana untuk pengembangan Program Pendidikan sesuai dengan rencana strategis perguruan tinggi dan rekomendasi hasil akreditasi.
5. Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan harus berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan dan/atau wahana pendidikan sesuai dengan perjanjian kerja sama..

L. STANDAR PENILAIAN

1. Metode Penilaian

Kemampuan akhir yang dinilai adalah pencapaian kinerja profesional yang secara artifisial dapat dipilah menjadi 3 (tiga) domain, yaitu:

- a. P: Pengetahuan atau knowledge (bidang kognitif)
 - 1) Penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan klinis
 - b. K: Keterampilan bidang psikomotor
 - 1) Keterampilan klini non-tindakan;
 - 2) Keterampilan klinis tindakan; dan
 - 3) Keselamatan pasien
 - c. S: Sikap (bidang afektif)
 - 1) Etika;
 - 2) Kerja sama;
 - 3) Hubungan antar personal; dan
 - 4) Sikap dan cara kerja profesional.
2. Cara Penilaian
- Berbagai metode yang digunakan dalam penilaian adalah

- a. Ujian teori (tulisan/lisan);
 - b. Ujian kasus dengan pasien;
 - c. Observasi harian (termasuk perilaku profesional);
 - d. Penilaian tugas;
 - e. Penilaian hasil penelitian (karya ilmiah akhir); dan
 - f. Penilaian publikasi di jurnal bereputasi internasional
- Pemberian angka,skoring dan interpretasi dipakai untuk memberi angka, nilai, mutu dan predikat menurut acuan pendidikan tinggi (Dikti)

Tabel 1. Angka,nilai mutu, markah dan interpretasinya pada sistem penilaian

Nilai Angka	Nilai Mutu	Markah
80 – 100	4.00	4
70 – 79	3.00	3
<70	2.00	2

Nilai Batas lulus : ≥ 70

Tabel 1. IPK dan Predikat

IPK	Predikat
3.75-4.00	Dengan Pujian (Cum Laude)
3.50-3.74	Sangat Memuaskan
3.00-3.49	Memuaskan

Sebagai persyaratan kelulusan, Sertifikat Tanda Lulus Pendidikan Subspesialis dari universitas baru dapat diperoleh setelah peserta didik menjalani ujian nasional yang diselenggarakan oleh Kolegium Kedokteran Kelautan dan menyelesaikan tugas akhir berupa ujian hasil penelitian setara disertasi, Sertifikat Kompetensi dokter subspesialis kedokteran kelautan baru dapat diperoleh bila telah menyerahkan manuskrip penelitian di jurnal yang bereputasi internasional. Tim Penguji nasional harus melibatkan satu penguji luar yang direkomendasikan oleh Kolegium Kedokteran Kelautan. Setelah itu yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan sesuai subspesialisasinya.

3. Prinsip Penilaian

Prinsip dan pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan tujuan pendidikan:

- a. Mampu meningkatkan proses pembelajaran;
- b. Dapat menggambarkan kecukupan pendidikan;
- c. Mendorong pembelajaran terintegrasi; dan
- d. Dapat menilai pengetahuan, kompetensi umum dan khusus, serta sikap yang dibutuhkan sebagai Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan

4. Umpan Balik untuk Peserta Didik

Umpan balik kinerja peserta didik diberikan secara berkala dan dipergunakan untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

M. STANDAR PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

- a. Peserta didik pada Program Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan wajib melaksanakan penelitian dalam lingkup ilmu kedokteran yang disesuaikan dengan kemajuan perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan
- b. Ruang lingkup ilmu kedokteran meliputi ilmu biomedik, ilmu kedokteran klinik, ilmu humaniora kedokteran, ilmu kesehatan masyarakat/kedokteran pencegahan/kedokteran komunitas dan ilmu pendidikan kedokteran.
- c. Penelitian kedokteran harus memenuhi lolos kaji etik.
- d. Universitas harus memiliki kebijakan yang mendukung keterkaitan antara penelitian, pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya.
- e. Universitas harus memberi kesempatan kepada peserta didik Program Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan untuk melakukan penelitian di bawah bimbingan dosen.
- f. Universitas harus mengalokasikan anggaran untuk menjamin aktivitas penelitian yang mendukung pendidikan kedokteran minimal 5% (lima persen) dari seluruh anggaran operasional, dan harus ditingkatkan secara bertahap.
- g. Standar penelitian terdiri atas:
 - 1) Standar Hasil Penelitian
 - 2) Standar Isi Penelitian
 - 3) Standar Proses Penelitian
 - 4) Standar Penilaian Penelitian
 - 5) Standar Peneliti
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2. Standar Hasil Penelitian

- a. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kelautan, dan kedokteran secara umum demi meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa.
- b. Penelitian memiliki kebaruan dan hasil penelitian harus dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional
- c. Penelitian mengacu pada prinsip etik yang berlaku
- d. Hasil penelitian hendaknya bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengajar, meningkatkan suasana akademik, memberikan dasar-dasar proses penelitian yang benar pada peserta didik, perbaikan kurikulum, dan upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat kelautan.
- e. Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

3. Standar isi penelitian
 - a. Kriteria minimal tentang kedaaman dan keluasan materi penelitian harus sesuai dengan KKNI tingkat 9 (sembilan).
 - b. Kedalaman dan keluasan materi harus memuat prinsip kemanfaatan, kemutahiran, mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, dan sesuai dengan subspecialisasinya.
4. Standar proses penelitian
 - a. Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian:
 - 1) Perencanaan proposal penelitian harus selesai di semester 1 (satu);
 - 2) Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester 2-3 (dua-tiga);
 - 3) Pelaporan hasil penelitian diujikan setelah penelitian selesai; dan
 - 4) Publikasi hasil penelitian berupa penyerahan manuskrip penelitian ke jurnal bereputasi internasional pada semester 4 (empat).
 - b. Proposal penelitian setidaknya memuat:
 - 1) Judul Penelitian
 - 2) Pendahuluan: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian
 - 3) Tinjauan Pustaka
 - 4) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
 - 5) Metodologi Penelitian termasuk alur penelitian
 - 6) Penjelasan kepada subyek penelitian dan persetujuan subyek penelitian bila menggunakan manusia; dan
 - 7) Daftar pustaka.
 - c. Proposal penelitian dinilai oleh dua orang pembimbing dan dua orang penguji;
 - d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kemandirian peneliti, masyarakat dan lingkungan.
5. Standar penilaian penelitian
 - a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
 - b. Hasil penelitian (karya ilmiah akhir) dinilai oleh dua orang pembimbing dan tiga orang penguji.
 - c. Penilaian penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang bersifat edukatif, objektif, akutanbel, dan transparan, serta harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses.
 - d. Karya ilmiah akhir sekurang-kurangnya berisi:
 - 1) Judul Penelitian
 - 2) Pendahuluan;
 - 3) Tinjauan Pustaka;
 - 4) Kerangka Teori dan Kerangka Konsep;
 - 5) Metodologi Penelitian;
 - 6) Hasil penelitian dan pembahasan;
 - 7) Kesimpulan dan saran;
 - 8) Daftar pustaka.

- 9) Lampiran:
 - a) Lembar penjelasan dan persetujuan SP;
 - b) Kuesioner penelitian;
 - c) Tabel induk; dan
 - d) Bukti etik dan lain-lain yang dianggap perlu
6. Standar peneliti
 - a. Sebagai peneliti, peserta didik harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan pelatihan metode penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, *mixed-method* atau meta analisis (*systematic review*) untuk memikul tanggung jawab atas pelaksanaan penelitian dan diimbangi oleh peneliti/pembimbing yang berpengalaman.
 - b. Pembimbing peneliti haruslah orang yang memiliki kualifikasi pendidikan akademik, pelatihan dan pengalaman termasuk metodologi penelitian serta mempunyai kewenangan melaksanakan penelitian.
 - c. Peneliti dan pembimbing penelitian haruslah memahami, menyadari dan mematuhi Deklarasi Helsinki, Cara Uji Klinik yang baik (CUKB) dan peraturan terkait yang berlaku.
7. Standar sarana dan prasarana penelitian
 - a. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian, sehingga memenuhi hasil penelitian yang berkualitas harus memenuhi Kepemilikannya merupakan fasilitas institusi penyelenggara.
 - b. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
8. Standar pengelolaan penelitian

Pengelolaan penelitian memberikan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian, yang meliputi:

 - a. Pelaksanaan pengelolaan penelitian dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Institusi;
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
 - 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
 - b. Institusi Pendidikan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan wajib:

- 1) Memiliki rencana strategis penelitian kedokteran kelautan yang merupakan bagian dari rencana strategis institusi pendidikan kedokteran
- 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar;
- 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian kedokteran kelautan;
- 5) Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data institusi pendidikan kedokteran.

9. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Pendanaan penelitian dapat pula bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 1) perencanaan penelitian;
 - 2) pelaksanaan penelitian;
 - 3) pengendalian penelitian;
 - 4) pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - 5) pelaporan hasil penelitian; dan
 - 6) diseminasi hasil penelitian.
- c. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di universitas.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi

Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kelautan untuk masyarakat luas, khususnya masyarakat kelautan. Pengabdian masyarakat dilakukan sesuai atau dengan kebutuhan nyata masyarakat kelautan dan melibatkan peran serta peserta didik. Dalam melibatkan peserta didik, pengabdian masyarakat seharusnya merupakan ajang pelatihan peserta didik sesuai dengan tingkat pendidikan dan kompetensinya di bidang ilmu Kedokteran Kelautan.

Pengabdian kepada masyarakat dapat memberikan masukan baik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat kelautan merupakan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kelautan yang berdampak pada memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Komponen standar pengabdian kepada masyarakat meliputi standar hasil, isi, penilaian, pelaksanaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pendanaan serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Komponen pengabdian masyarakat

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat kelautan dengan memanfaatkan keahlian program studi kelautan yang relevan;
- 2) Pemanfaatan teknologi kedokteran kelautan yang tepat guna;
- 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Isi pengabdian kepada masyarakat

Kedalaman dan keluasan materi isi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

c. Proses pengabdian kepada masyarakat

Proses pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- 1) Pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- 4) Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peserta didik sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi dan dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester yang dapat terintegrasi dengan proses pembelajaran berupa pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lain. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi salah satu dari :

- 1) Tingkat kepuasan masyarakat;
- 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 6) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

e. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan peserta didik dengan supervisi dari dosen. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademi dan hasil yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas Kedokteran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi dan Rumah sakit pendidikan utama dan satelit serta rumah sakit afiliasi dan jejaring yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang kedokteran kelautan.

f. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas Perguruan Tinggi dan Rumah sakit pendidikan utama dan satelit serta rumah sakit afiliasi dan jejaring yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

g. Pengelolaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat

Pengelolaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat ditentukan oleh masing-masing Fakultas Kedokteran dengan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa

pelayanan kesehatan di Rumah sakit pendidikan utama dan satelit serta rumah sakit afiliasi dan jejaring.

O. STANDAR KONTRAK KERJASAMA

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspecialis kedokteran kelautan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontrak Kerjasama sekurang-kurangnya memuat:

1. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung
2. Terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Jaminan Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Jaminan Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Penciptaan suasana akademik yang kondusif.
6. Pelaksanaan medikolegal, manajemen pendidikan dan daya tampung peserta didik

Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:

1. Pihak-pihak yang mengadakan kontrak Kontrak kerja sama;
2. Ruang Lingkup;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Hak dan Kewajiban;
5. Fasilitas dan Rincian Kegiatan (pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi dan money);
6. Tanggung Jawab Hukum;
7. Pembiayaan;
8. Jangka Waktu;
9. Pembatalan Perjanjian;
10. Penyelesaian Perselisihan;
11. Force Majeure

Tanggung jawab bersama paling sedikit memuat:

1. Pendanaan;
2. Proses pengabdian masyarakat dan pendidikan;
3. Perencanaan dan pelaksanaan pengabdian masyarakat di wahana pendidikan yang sekaligus melaksanakan pengabdian masyarakat;
4. Pengendalian mutu pengabdian masyarakat;
5. Monitoring dan evaluasi peserta didik

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran yang diterapkan secara efektif terhadap Program Studi Dokter Subspecialis Kedokteran Kelautan untuk menjamin mutu akademik sesuai yang ditetapkan. Fakultas Kedokteran berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kurikulum sesuai kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran.
2. Pencapaian Program Pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Kelautan dilaporkan oleh Fakultas Kedokteran kepada Direktorat

Jendral Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

3. Evaluasi hasil pendidikan dilakukan melalui Uji Kompetensi Peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan secara berkala dan berkesinambungan, terukur, dan valid.
4. Program Studi Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Ilmu Kesehatan (LAM-PTKes) dengan mengevaluasi hasil pendidikan dan program pendidikan, untuk menjamin mutu proses pendidikan dan lulusan; serta menentukan kelayakan program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF BAGI PESERTA DIDIK

1. Pemberian insentif bagi peserta didik berdasarkan kesepakatan tertulis antara institusi dengan rumah sakit pendidikan dan atau wahana pendidikan.
2. Insentif adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai kompetensinya. Pemberian insentif kepada peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan didasarkan pada beban kerja yang diperhitungkan berdasarkan kelayakan beban studi sesuai dengan pencapaian kompetensi.
3. Standar pola pemberian insentif untuk peserta didik Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan ditetapkan oleh Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan tempat diselenggarakannya Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan.
4. Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan bersama universitas mengevaluasi secara berkala standar pola pemberian insentif paling tidak sekali dalam setahun.

BAB III

PENUTUP

Standar ini menjadi acuan bagi Fakultas Kedokteran dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air. Standar ini bersifat dinamis dan akan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu dalam upaya peningkatan dan pemerataan mutu Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan pada khususnya dan mutu Pendidikan Kedokteran pada umumnya. Dengan ditetapkannya Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air ini, diharapkan mutu lulusan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air dapat meningkat dan merata di seluruh Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan di Indonesia dan pemantauan serta evaluasi pendidikan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Standar Pendidikan ini juga menjadi acuan dalam perumusan indikator untuk evaluasi internal dan evaluasi eksternal penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Kelautan peminatan Kepelautan dan Transportasi Air.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN